



## PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat dan Hadhanah* pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**Yuliana binti Muhammad Idris**, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan, 07 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Beauty Advision pada PT. Joya Kosmetik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Kapten Koima, Gang Kampung Bukit, Kelurahan Wek li, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagai Penggugat

#### m e l a w a n

**Ahmad Sakti Lubis bin Balian Lubis**, tempat dan tanggal lahir Sitaul-  
taul, 27 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Sitaul-Taul  
Desa Singengu Jae, Kecamatan Kotanopan ,  
Kabupaten Mandailing Natal sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Pspk., tanggal 18 April 2018, telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus *hadhanah* dengan alasan-alasan sebagai termuat dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat secara *inperson* telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di

Hlm. 1 dari 4 hlm. Put. Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 14 Mei 2018 di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Pspk., tanggal 04 Mei 2018;

Menimbang, bahwa hari siding tanggal 14 Mei 2018 di depan persidangan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

*Hlm. 2 dari 4 hlm. Put. Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Pspk.*



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Pspk, tanggal 17 Januari 2018, dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Pspk., tanggal 18 April 2018 telah dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Binar Ritonga, S.Ag.

Sahril, S.H.I, M.H.

Hlm. 3 dari 4 hlm. Put. Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



Hakim Anggota II

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp245.000,00
4. Redaksi : Rp5.000,00
5. Materai : Rp6.000,00
4. Jumlah : Rp336.000,00

*(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)*

*Hlm. 4 dari 4 hlm. Put. Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Pspk.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)